



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2003-2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dipandang perlu menyusun perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 sebagai acuan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2002-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2003-2008**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Rencana Strategis Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003- 2008.

BAB II RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RENSTRA merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.
- (2) RENSTRA merupakan acuan strategis untuk menyusun RENSTRA masing-masing satuan kerja dan menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN

**BAB IV PERNYATAAN VISI, MISI DAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI
KEBERHASILAN**

BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA

BAB VIII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB IX PENUTUP

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kebijakan dan program dari Renstra dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah tahun 2003 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program yang ditetapkan dalam Renstra ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 10**